

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang dengan pesat ditambah mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim yang tentunya menginginkan suatu layanan simpanan dan pembiayaan di lembaga keuangan yang berbasis badan sesuai syariah Islam, hal inilah yang menimbulkan persaingan ketat ada pelaku ekonomi untuk memberikan layanan berbasis syariah kepada masyarakat. Salah satu lembaga yang ikut bersaing yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. KSPPS atau yang memiliki kepanjangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang operasionalnya terkait pembiayaan, simpanan dan investasi berdasarkan ketentuan syariah, sama seperti perbankan syariah, KSPPS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) yaitu lembaga keuangan yang bertugas menjadi perantara pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.¹

Seperti halnya KSPPS lain, KSPPS BMT BUM juga termasuk salah satu lembaga keuangan dengan sistem operasional yang berlandas pada ketentuan syariah. KSPPS ini beralamat di Jl. Kh. Wahid Hasyim, Dukuh Tengah, Kec. Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Terhitung hingga saat ini KSPPS Bina Umat Mandiri memiliki 4 cabang yang terdiri di kota Tegal, kota Adiwerna, Kota Selawi dan Kota Ketanggungan. KSPPS Bina Umat Mandiri ini memiliki prinsip bahwa berasal dari kotakecil di Ketanggungan memiliki mimpin untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia hal ini diwujudkan dengan menyediakan pinjaman dengan proses cepat, mudah di jangkau serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usaha anggota. Berpedoman pada prinsip tersebut KSPPS Bina Umat Mandiri memiliki Misi Dan Visi menjadi Lembaga keuangan syariah yang kokoh, peduli dan ekspansif.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 470

Kebutuhan dalam meningkatkan taraf hidup semakin beragam dan komplitable, baik secara individu maupun secara usaha mikro atau dalam proses start up. Berbagai produk layanan keuangan juga berkembang mengikuti ragam kebutuhan pribadi dan usaha nasabah.² Salah satu produk yang paling banyak diakses dalam pemenuhan kebutuhan nasabah secara pribadi maupun usaha adalah akad *Murabahah bil Wakalah*. Diman aakad *Murabahah bil Wakalah* merupakan akad berbasis profit bagi lembaga keuangan syariah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil mikro menengah. Keberadaan usaha mikro kecil menjadi sanga t penting dalam membangun perekonomian di sebuah negara dan keberadaannya pun sangat diharapkan oleh banyak pihak. Akan tetapi besarnya potensi usaha mikro kadang terkendala oleh biaya modal yang ada.³

Landasah Hukum Al-Qur'an

Landasan hukum akad murabahah ini adalah: Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa : 29)⁴

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 275

² Mariana Simanjuntak., *Kewirausahaan Berbasis Teknologi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 67

³ Bertha Kusuma Wardhani dan Joko Pramono, “Perbankan Syariah: Alternatif Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM),” *Among Makarti* 9, no. 1 (2016): 63

⁴ QS. An- nisa Ayat 29, Lihat kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971).

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁵

Hadis Nabi SAW:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka samasuka.*” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁶

Wakalah (deputyship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁷ Berdasarkan buku Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, akad Wakalah dapat diartikan dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberikan kuasa sedang tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *Wakalah* digunakan oleh seseorang apabila ia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri sehingga meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Dasar Hukum Wakalah, Firman Allah QS al-Kahfi [18]: 19

⁵ Tafsirq.com. "QS. Al-baqarah Ayat 275", <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275>. Diakses pada 8 Maret 2023

⁶ DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah (Indonesia, 2000).

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 104

وَكَذَلِكَ بَعَدْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkas salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakamu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.’⁸”

Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 283

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁹

Hadis Nabi:

“Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam Al Muwaththa’)¹⁰

Sistem Lembaga Keuangan dalam bentuk *Baitul Mal wa Tamwil* ini diatur dalam UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Baitul Maal berarti

⁸ Tafsirq.com, QS. Al-kaht Ayat 19, <https://tafsirq.com/18-al-khafi/ayat-19>.Diakses pada 8 Maret 2023

⁹ Tafsirq.com, QS. Al-baqarah Ayat 283, <https://tafsirq.com/2al-baqarah/ayat-283>.Diakses pada 8 Maret 2023

¹⁰ DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah (Indonesia, 2000)

lembaga sosial yang bergerak dalam bidang *menggalang Zakat, Infaq, Sadaqoh* dan dana sosial lainnya sedangkan *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.¹¹

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, seringkali tidak berjalan dengan baik karena adanya pihak yang menyelewengkan dana pembiayaan yang di salurkan sehingga terjadinya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak buruk terhadap BMT, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT, dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan investor yang menitipkan dananya. Berikut adalah data jumlah pembiayaan bermasalah akad *Murabahah bil Wakalah* pada BMT BUM Ketangguhan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

Data Jumlah nasabah Pembiayaan Akad Murabahah bil Wakalah UMKM

Sewaan tempat usaha	Modal usaha	Pembelian alat usaha
20 Nasabah	33 Nasabah	19 Nasabah

Berdasarkan data laporan keuangan BMT Bina Umat Mandiri ketanggunganjumlah Nasabah pembiayaan pada akad *Murabahah bil Wakalah* UMKM dari sewa tempat usaha sejumlah 20 nasabah, modal usaha sejumlah 33 nasabah, pembelian alat usaha sejumlah 19 nasabah.

¹¹ Daniatu Listanti and Moch Dzulkirom, *Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)* 1, no. 1 (2013).

Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah bil Wakalah

Sewa tempat usaha	Modal usaha	Pembelian alat usaha
12 Nasabah	18 Nasabah	11 Nasabah

Berdasarkan data laporan keuangan BMT Bina Umat Mandiri ketanggungan jumlah Nasabah pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah bil Wakalah* UMKM dari Sewa tempat usaha sejumlah 12 nasabah, modal usaha sejumlah 18 nasabah, pembelian alat usaha sejumlah 11 nasabah.

Terlepas dari adanya jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah 45% hampir setengah dari nasabah UMKM terkena pembiayaan yang bermasalah tersebut, tidak terlepas dari terus meningkatkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BMT Bina Umat Mandiri mulai dari upaya pencegahan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang ada. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan “**Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah UMKM pada Akad Murabahah bil Wakalah Di KSPPS BMT BUM KETANGGUNGAN dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dirumuskan dalam beberapa permasalahannya itu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini termasuk pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* dengan materi kajian Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah UMKM pada Akad *Murabahah bil Wakalah* Di KSPPS BMT BUM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Upaya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam UMKM akad *muabahah bil*

wakalah di BMT BUM Ketanggungan apakah sudah sesuai hukum ekonomi syari'ah atau tidak.

2. Pembatasan Masalah

Agar fokus penelitian menjadi jelas serta untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah pada:

- a. Upaya KSPPS BMT BUM Ketanggungan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* UMKM..
- b. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap Upaya KSPPS BMT BUM Ketanggungan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah bil wakalah* UMKM.
- c. Penelitian dilakukan di salah satu lembaga keuangan syari'ah indonesia Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Umat Mandiri yang ada di Jl. Kh. Wahid Hasyim, Dukuh tengah, Dukuh Tengah, Kec. Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52263.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT BUM Ketanggungan?
- b. Bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dalam akad *murabahah bil wakalah pada* UMKM dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui seperti apa upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan BMT BUM Ketanggungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya BMT BUM Ketanggungan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan secara teoritis mengenai akad *murabahah bil wakalah* terutama dalam bidang pembiayaan UMKM di BMT BUM serta strategi pengembangannya jika di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam permodalan UMKM di BMT BUM Ketanggungan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan, umumnya bagi masyarakat luas dan khususnya bagi KSPPS BMT BUM Ketanggungan.

E. Literature Review

Untuk pengamatan yang lebih dalam, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap bahasan yang terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap bahasan yang akan diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian sebagai berikut:

1. Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia, Menulis jurnal pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandanan” Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia menjelaskan Banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peran dari Koperasi Syariah terkait Lembaga Keuangan yang memberikan pinjaman atau pembiayaan harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan, serta dikelola agar bersifat lebih efisien, Hal yang paling penting dan harus senantiasa ditingkatkan dalam pelaksanaan UMKM yakni sistem Syariah Islam. Kegiatan Jual beli dalam Islam, merupakan suatu kegiatan yang sangat

dianjurkan penerapannya. Selain untuk mencari keuntungan duniawi, jual beli juga untuk mencari keridhoan Allah SWT (Hakim & Anwar, 2017). Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Firman Allah SWT yakni tertera pada Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29 sebagai berikut yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”, Jual beli dengan sistem tangguh atau angsuran diperbolehkan, bukan termasuk golongan Riba. Adapun dalil yang memperbolehkan pembelian secara tangguh diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “Dari Aisyah R.A. yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara tangguh dengan menggadaikan baju besi miliknya” (HR. Bukhari dan Muslim), Selain mendapatkan rezeki dari usaha yang di tekuni, pelaku usaha juga akan mendapatkan keberkahan dalam setiap pekerjaannya, Berbasis dengan sistem Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Didalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, diterapkan berbagai sistem Pembiayaan seperti, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Murabahah dan lain sebagainya. Menjadi salah satu Akad yang paling banyak diminati, Akad Murabahah memiliki sistem penerapan yang sederhana dan tingkat resiko kerugian yang minim, namun terlepas juga dengan adanya kemungkinan pembiayaan yang bermasalah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu membangun perekonomian yang berwawasan Syariah, Akad Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Murabahah tanpa pemesanan dan Murabahah dengan pemesanan. Murabahah tanpa pemesanan, dilakukan dengan cara pengadaan objek yang sudah ada sebelumnya, tanpa melihat ketersediaan stok objek ada atau tidak. Sedangkan Murabahah dengan pemesanannya kini harus memesan dan menanyakan ketersediaan barang terlebih dahulu, apabila tidak ada

pemesanan, maka pengadaan barang tidak dilakukan oleh pihak penjual.UMKM memiliki beberapa peran penting untuk dapat pemeratakan pendapatan dan membantu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja yang cukup, untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, diperlukan kesadaran akan pentingnya berwirausaha, yang dapat direalisasikan melalui kebijakan dalam program permodalan, target subsidi untuk usaha-usaha kecil serta melahirkan usaha-usaha baru. UMKM akan lebih terbantu dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah, seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang akan membantu masalah terkait hal keuangan, seperti permodalan, pelengkap usaha dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitiannya adalah Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah pada KSPPS Permata Barokah Jaya, telah sesuai dengan prinsip Syariah¹².

Ada kesamaan sama-sama membahas mengenai Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM, Sedangkan penulis membahas mengenai implementasi pembiayaan akad murabahah dan upaya penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah bil wakalah*. Meskipun ada kesamaan dalam membahas mengenai implementasi akad murabahah tetap itu juannya berbeda.

2. Gaffar Muhammad Fakry, melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Di KSPPS NUSA UMAT SEJAHTERA Kec. Arjawinangun” Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya kesesuaian Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM, dan menganalisis karena banyaknya anggota yang mengajukan pembiayaan, yaitu penelitian tentang bagaimana implementasi pembiayaan murabahah, dan apasaja kendala-kendala dalam pembiayaan

¹² Siti Ayu Rochmaniah dan Renny Oktafia, “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan”, *Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 23-25

akad murabahah, karena sering muncul yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Untuk akad dari pembiayaannya sendiri yang sering atau paling banyak dilakukan adalah pembiayaan dengan akad murabahah atau akad jual.

Dalam penelitiannya penulis berpendapat bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan murabahah di UMKM Di KSPPS Nusa Umat Sejahtera Kc Arjawinangun dengan hasil wawancara anggota BMT NUS. Akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan rukun & syarat murabahah, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.¹³

Penelitian penulis dan Gaffar Muhammad Fakry mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas Pembiayaan dalam Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM di KSPPS BMT. Tetapi penelitian Gaffar Muhammad Fakry dan penelitian yang dilakukan oleh penulis juga terdapat perbedaan yaitu penulis lebih berfokus kepada upaya penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak. Sedangkan penelitian Gaffar Muhammad Fakry berfokus pada implementasi akad murabahah pada pembiayaan UMKM.

3. Desi Ameliya Purwasik, menulis jurnal tahun 2022 dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”. Desi Ameliya Purwasik menjelaskan bahwa Dalam penerapannya akad Wakalah dalam pembiayaan Murabahah, pihak BMT mewakili pembelian barang kepada anggota BMT PAS untuk membeli barang yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dicantumkan dalam form pengajuan. Proses ini mempermudah BMT dalam menyediakan barang yang akan dijadikan objek pembiayaan Murabahah, tanpa harus mencari supplier barang yang sesuai dengan keinginan anggota. Selain itu, apabila pencarian dan pembelian barang dilakukan oleh BMT

¹³ Gaffar Muhammad Fakry, “Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Di KSPPS Nusa Umat Sejahtera Kc Arjawinangun” (*Skripsi Cirebon, IAIN, Syekh Nurjati, 2022*), 66.

akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga menambah kesan pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan Syariah atau BMT ribet, berbelit-belit, dan membingungkan. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada ketentuan pertama ayat 9 dinyatakan, “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.” Maka akad yang harus dilaksanakan terlebih dahulu adalah akad Wakalah, setelah itu baru dilaksanakan akad Murabahah. Pada praktiknya di BMT PAS proses penandatanganan akad Murabahah dan akad Wakalah dilaksanakan di awal dalam satu waktu. Hal ini belum seiring dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa akad Murabahah dilaksanakan setelah akad Wakalah.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), pihak BMT mewakilkan pembelian barang kepada anggota untuk membeli barang yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dicantumkan dalam form pengajuan. Pelaksanaan akad Wakalah sebagai akad pelengkap dalam menyediakan objek pembiayaan Murabahah belum berjalan sebagaimana mestinya, belum sesuai dengan aturan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, karena proses penandatanganan akad Murabahah dan akad Wakalah dilaksanakan di awal dalam satu waktu¹⁴.

Sama-sama membahas mengenai Akad *Murabahah bil Wakalah*, antara jurnal Desi Ameliya Purwasik dengan penelitian penulis terdapat perbedaannya itu jurnal Juni Desi Ameliya Purwasik membahas mengenai Implementasi *Akad Murabahah bil Wakalahnya* saja. Sedangkan penulis membahas mengenai upaya dan penanganan pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* yang bemasalah. Meskipun sama-sama membahas mengenai strategi pemasaran tetap itu juannya berbeda.

¹⁴ Desi Ameliya Purwasik, “Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”, *Ilmu Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2 no. 2, (2022), 82.

4. Juliana melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Analsis fatwa DSN-MUI NOMOR 4/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada KSPPS Baittul Maal Wat Tamwil Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan Dan KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil Muhammadiyah BMU Sukarame Bandar Lampung”.Penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk mengetahui adanya kesesuaian dari DSN-MUI NOMOR 4/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada KSPPS Baittul Maal Wat Tamwil Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan Dan KSPPS Baittul Maal Wat Tamwiil Muhammadiyah BMU Sukarame Bandar Lampung, guna mempermudah akad dan mencegah dalam pembiayaan bermasalah.

Hasil dari penelitian ini yakni Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mengambil sumber hukum syariah terdapat kesesuaian antara akad murabahah murni maupun bil wakalah berdasarkan pada fatwa DSN-MUI, hanya dalam teknis pelaksanaannya berbeda. (2) Perbedaan initerletak pada prosedur pelaksanaan akad, terutama di BMT yang menerapkan akad murabahah bil wakalah terdapat gharar dan riba. (3) Keuntungan BMT yang berbasis mark-up memiliki kesamaan dengan riba. (4) Implementasi akad pembiayaan murabahah tanpa wakalah yang dilaksanakan BMT Baittul Maal Wat Tam wil Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan ini memiliki kontribusi laba yang lebih tinggi dibanding KSPPS Baittul Maal Wat Tamwil Muhammadiyah BMU Sukarame Bandar Lampung yang menerapkan akad murabahah bil wakalah. Faktor laba yang tinggi di Baittul Maal Wat Tam wil Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan dipengaruhi kemampuannya menjual barang, bukan pinjaman dana.¹⁵

Penelitian penulis dengan penelitian Juliana sama sama membahas mengenai akad murabahah dalam pembiayaan di Baittul Maal Wat Tam wil. Namun memiliki tujuan yang berbeda.

5. Aye Sudarto Menulis jurnal pada tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lemabaga Keuangan Syariah Studi BMT AL

¹⁵ Juliana, “Analsis atwa DSN-MUI NOMOR 4/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada KSPPS Baittul Maal Wat Tamwil Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan Dan KSPPS Baittul Maal Wat Tamwil Muhammadiyah BMU Sukarame Bandar Lampung,” (*Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 57

Hasanah Lampung Timur” Aye Sudarto menjelaskan bahwa Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan bukanlah hal yang baru untuk di dengar. Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu memajemen masalah dengan baik. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada anggota mengalami masalah. BMT atau lembaga keuangan lain umumnya menggunakan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah menjadi standar operasional penanggulangan, bahkan tidak jarang lembaga keuangan mempunyai strategi tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktoreksternal. Faktor internal yaitu, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. Sedangkan faktoreksternal yaitu Karakter Anggota Penerima Pembiayaan, Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup dan Memprioritaskan Kepentingan Lain. Cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan resheduling dan restructuring.¹⁶

Sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lemabaga Keuangan Syariah BMT, namun antara jurnal aye sudarto dengan penelitian penulis terdapat perbedaanya itu jurnal Aye sudarto membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lemabaga Keuangan Syariah. Sedangkan penulis membahas mengenai Upaya Penyelesaian Pembiayaan yang Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah BMT BUM ketanggungan.

6. Khairiah Elwardah, menulis Jurnal pada tahun 2020 dengan judul “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu” Khairiah Elwardah Menjelaskan bahwa Pembiayaan

¹⁶ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lemabaga Keuangan Syariah Studi BMT AL Hasanah Lampung Timur,” *Islam Banking*, 5: No. 2 (2020). 21.

bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada : 1. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat. 2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun. 3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansipembiayaan. 4. Capital Adequacy Ratio (CAR) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun. 5. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor. 6. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya. 7. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan. 8. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri pada dasarnya sudah melakukan langkah-langkah persuasif dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dengan cara mengunjungi langsung dan berempati terhadap kondisi nasabah. Ikut Membantu memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh nasabah, serta ikut memberikan saran jalan keluar yang baik. Kedepan lembaga keuangan syariah seperti BMT khususnya BMT Kota Mandiri jika kembali beroperasi sepatutnya menerapkan manajemen risiko untuk menjaga agar aktifitas operasional BMT Kota Mandiri tidak mengalami kerugian.¹⁷

Penelitian penulis dengan penelitian Khairiah Elwardah memiliki persamaan dalam pembahasannya yaitu Penyelesaian Pembiayaan

¹⁷ Khairiah Elwardah, "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu," *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6 :No. 2 (2020). 31.

Bermasalah Pada BMT Perbedaannya hanya pada objek penelitian yang dipilih khairah elwardah meninjau penelitiannya dari persepektif Hukum Islam secara umum, sedangkan penulis melakukan tinjauan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

7. Zahrotul Liana melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring” Dalam Skripsinya Zahrotul liana menjelaskan bahwa Sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada akhir tahun 1997, peranan baitul maal wattamwil (BMT) cukup besar dalam rangka membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT pada waktu itu juga sangat penting dalam membangun kembali usaha yang sehat di Indonesia pasca krisis moneter. Maka dari itu, BMT di harapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional. Sehingga problem kemiskinan dan tuntutan ekonomi di masyarakat bisa teratasi, pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak debitur dan kreditur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal) seperti: Penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling), penyusunan kembali (restructuring), offset pinjaman (penjualan jaminan), dan penghapusan pembiayaan. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam,

karena dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT Insan Sejahtera cara-cara seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang. Kebijakan yang dilakukan BMT Insan Sejahtera untuk menyelesaikan permasalahan antara lain: melakukan evaluasi penerapan akad, pelatihan pengelola, pembinaan kepada pengelola.¹⁸

Sama-sama membahas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah, tetapi dalam penelitiannya Zahrotul Laina dan penelitian penulis berbeda pada objeknya.

8. Widya Astutik dan Teguh Suropto, menulis jurnal pada tahun 2015 dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)”. Dalam jurnalnya dikatakan bahwa Dalam pemberian pembiayaan tentunya tidak lepas dari adanya masalah masalah seperti kredit macet atau non performing financing (pembiayaan bermasalah) yang disebabkan oleh banyak faktor. Pemberian pembiayaan sesuai UU NO 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Meskipun demikian, pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak akan terlepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah tersebut.

Hasil peneltan ini adalah Adanya pembiayaan Bermasalah tidak berpengaruh besar pada kepercayaan nasabah. Dimata publik BMT Artha Barokah mempunyai nilai positif dalam pengelolaan tabungan maupun pemberian pembiayaan. Dibuktikan dengan bertambahnya 10 nasabah bertambah setiap bulannya. Hal ini membuat fasilitas dan pelayanan bank terhadap nasabah selalu di evaluasi dan dilakukan perbaikan¹⁹.

¹⁸ Zahrotul Laina, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Ibtan Sejahtera Cabang Cepiring,” (Skripsi, (Universitas Islam Negri walisongo, semarang, 2016). 48.

¹⁹ Widya Astutik dan Teguh Suropto, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013),” *Ekonomi Syariah Indonesia* 5: no. 1 (2015). 27.

Penelitian Widya Astutik dan Teguh Suropto sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam jurnalnya, Widya Astutik dan Teguh Suropto membahas tantangan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Sedangkan penulis hanya membahas mengenai upaya strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tetapi meskipun begitu, antara penelitian penulis dengan penelitian Widya Astutik dan Teguh Suropto sama-sama membahas pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah kspps bmt.

9. Farid Tomi, Melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi kasus BMT Istiqomah Tulangagung.” Dalam skripsinya Farid Tomi menjelaskan bahwa Pembiayaan merupakan bentuk pendanaan penyediaan uang yang diberi oleh satu pihak kepada pihak yang lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan dan pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/pembagian hasil keuntungan²⁰. No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, dewan syariah nasional setelah menimbang menegaskan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan²¹ “Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, pihak bank syariah bertindak sebagai penjual, dan nasabah sebagai pembeli dengan menyatakan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok dan ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak”, Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang harga jualnya ditambah keuntungan dan pembayarannya tersebut dilakukan secara Tangguh. Perkembangan sebuah usaha ini dilaksanakan oleh usaha yang memiliki keinginan untuk membangun usahanya dalam jangka waktu yang panjang serta yang memiliki motivasi untuk membuat usahanya lebih maju

²⁰ Farid Tomi, “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi kasus BMT Istiqomah Tulangagung,” (*Skripsi*, IAIN Kediri 2022)

²¹ Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/2000.

dan berkembang lagi.²² Upaya untuk mencapai titik keberhasilan usaha mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak lagi selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja yang berkontribusi didalamnya yang akan mengurangi angka pengangguran suatu daerah. Maka dari itu kegiatan ini merupakan kegiatan yang efektif untuk mengangkat ekonomi menengah kebawah.

Sama-sama membahas Pembiayaan Murabahah Bermasalah dan penyelesaiannya, perbedaan penelitian Farid Tomi dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis membahas strategi penyelesaian pembiayaan spesifik hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian Farid Tomi dalam peran pembiayaan murabahah untuk meningkatkan UMKM.

10. Thenada Af'idatul Lu'lu melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul ("Analisis Praktik Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang).” Dalam skripsinya Thenada Af'idatul Lu'lu menjelaskan bahwa Murabahah berdasarkan pesanan Dalam pengadaan barang jenis ini (BMT sebagai pembeli) yang menjadi komoditas perjual belian, berdasarkan pesanan yang telah diterima (BMT sebagai penjual). Pengadaan barang tidak akan dilakukan jika tidak ada pesanan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penimbunan dan pemborosan persediaan, Murabahah menurut pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat kepada pemesan (nasabah) untuk membeli barang yang dipesan. Secara murabahah, pembeli tidak dapat membatalkan pesanan karena bersifat mengikat, jika nilai murabahah yang dibeli oleh BMT (sebagai penjual) dengan pesanan murabahah yang mengikat turun sebelum diserahkan kepada pembeli, penjual (BMT) akan menanggung kerugian dan mengurangi nilai akad.²³

Penelitian Thenada Af'idatul Lu'lu membahas spesifik mengenai Praktik Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih luas membahas mengenai upaya penyelesaian

²² Intan Nurrachmi, *Kewirausahaan Pola Pikir, Pengetahuan Dan Keterampilan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 29.

²³ Thenada Af'idatul, "*Analisis Praktik Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BMT NU Sejahtera.*" (Skripsi, fakultas syariah Mangkang Semarang 2022).56.

pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian baik pada proposal maupun skripsi adalah sebuah diagram yang menggambarkan secara garis besar tentang apa penelitian tersebut. Suatu kerangka pemikiran harus dibuat berdasarkan permasalahan apa yang akan dipecahkan.²⁴ Kerangka pemikiran yang melandasi skripsi ini adalah tentang strategi upaya penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah bil wakalah* UMKM yang tepat dapat menentukan hasil yang memuaskan baik bagi nasabah maupun BMT.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi upaya adalah ilmu siasat perang atau akal (*tipumuslihat*) untuk mencapai suatu maksud.²⁵ Pengertian lain mengatakan Strategi upaya adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya, dan sekaligus dapat dibentuk strategi yang terealisasi muncul dalam tanggapan terhadap strategi upaya yang dapat berkembang melalui sebuah proses perumusan (*formulation*) yang di ikuti oleh pelaksanaan (*implementation*).²⁶

Penyelesaian masalah pembiayaan ialah mengacu pada upaya dan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada pembiayaan yang di berikan kepada nasabah, terutama yang telah mengalami kesulitan dalam mengangsur atau melunasi kewajibannya, dalam hal ini Penyelesaian masalah pembiayaan mencakup beberapa langkah dan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait pembiayaan²⁷ Pengertian lain menjelaskan penyelesaian pembiayaan, dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan adalah proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi atau

²⁴ Rolan Mardani, "Cara Membuat Kerangka Pemikiran Proposal Penelitian/Skripsi." <https://mjurnal.com/skripsi/kerangka-pemikiran-penelitian/#:~:text=>. Diakses pada 04 maret 2023.

²⁵ Mahmad Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 2.

²⁶ Umam Usmara, *Pemikiran Kreatif Pemasaran* (Yogyakarta: Amara Book, 2008), 27.

²⁷ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 48.

menyelesaikan masalah yang timbul dalam pembiayaan yang di berikan kepada debitur²⁸

Menurut Mohammad Ridwan, pembiayaan memiliki arti suatu Aktifitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana bank dan juga BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending-financing. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukan aktifitas utama Lembaga Keuangan Syari'ah. Karena berhubungan untuk memperoleh pendapat. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang di maksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan ataupun pembagian hasil.²⁹

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).³⁰ Murabahah merupakan bentuk masdar dari rabaha- yurabihu- murabahatan (saling memberi keuntungan).

Wakalah menurut bahasa artinya menyerahkan sesuatu. Dalam istilah syara' berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara', agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.³¹ Dalam hal ini memiliki arti bahwa wakalah adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu kepada orang lain.

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang

²⁸ Sunny., *Marketing Wise*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2005), 4.

²⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil* (Yogyakarta: UII Pers, 20014), 163.

³⁰ Abdullah al-Mushih dan Shaleh ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198.

³¹ Al Ustadz Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), 67.

telah disepakati.³² pembiayaan bermasalah dapat berupa debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, penyelewengan menggunakan dan akredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam ataupun ketidakstabilan perekonomian Negara sehingga inflasi tinggi, dan merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bmt seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bmt, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.

Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakarekonomi Islam. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³³


Tujuan dari penelitian Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah UMKM Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI KETANGGUNGAN dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini adalah sebagai upaya dalam menangani menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dalam penelitian ini peningkatan nasabah yang dimaksud adalah calon debitur tidak ragu melakukan pembelian atau pembiayaan kepada KSPPS BMT BUM KETANGGUNGAN untuk meningkatkan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) Indonesia, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil*

³² Muhamad Turmudi, "Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah." Kendari, I: no. 1, Juni 2016. 61.

³³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016). 25

Bina Umat Mandiri Ketanggungan, sehingga dengan peningkatan pelayanan dapat berpengaruh juga terhadap kemajuan BMT BUM yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUM KETANGGUNGAN. Kemudian strategi yang digunakan oleh BMT BUM ketanggungan ini ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Hukum Ekonomi Syariah

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Sulh (Secara Damai) 2. At-Tahkim (Mediasi) 3. Al- Qadha (Peradilan) |
|---|

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis, maka diperlukan suatu metode yang tepat dalam menjalankan suatu penelitian. Metodologi penelitian ini dapat dijelaskan lebih rinci di bawah ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari sumber informasi, serta dilakukan dalam setting alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis.³⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan penelitian yaitu yang dilakukan dalam kondisi sebenarnya.³⁵ Bahwasannya jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian) yang bertemakan dengan Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah UMKM Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI ketanggungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan Penelitian kepustakaan (*library reaserch*) merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa

³⁴Harsiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 8.

³⁵Kartono dan Kartini, *Pengantar Metodeologi Riset Sosial*. (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

buku, catatan, makalah, jurnal dan lain-lain. tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian yang akan dilakukan.³⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Sedangkan Penelitian hokum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.³⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT BUM ketanggungan yang beralamat di Jl. Kh. Wahid Hasyim, Dukuh tengah, Dukuh Tengah, Kec. Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52263.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.³⁸ Jenis data yang didapatkan dari penelitian ini diambil dari:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti secara langsung sebagai sumber data pertama, seperti data wawancara data observasi. Dalam kata lain, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian tanpa ada

³⁶ Mohamad, Tanto Anggoro, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007). 20.

³⁷ Yati Nurhayati, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum* (Banjarmasin, 2021). 12.

³⁸ Imam Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 171-172

perantara. atau data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan melakukannya.³⁹ Dalam hal ini yang menjadi sumber data primernya adalah BMT BUM ketanggungan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang merupakan sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁴⁰ Data sekunder merupakan data yang data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat *authentic*, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.⁴¹ Dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah literature atau pustaka yang mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai.⁴² Berikut teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini:

a. Observasi

Metode observasi adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan memulai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.⁴³ Dalam hal ini peneliti mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada narasumber terkait yaitu KSPPS BMT BUM ketanggungan.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya

³⁹ Una Sulistia, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi: Syariah Press, 2014),178.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005),50.

⁴¹ Samsul Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif* (yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 91..

⁴² Firdaus and Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 103.

⁴³ Samsul Hadi, *Metodologi Riset* (yogyakarta: Andi Offset, 1990), 181.

langsung dengan responden.⁴⁴ Tujuan dari wawancara adalah untuk mencari data yang berhubungan dengan upaya penyelesaian penanganan pembiayaan bermasalah kepada narasumber terkait yaitu KSPPS BMT BUM ketanggungan dengan cara mendatangi langsung perusahaan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Bapak. Arif selaku Kepala cabang KSPPS BMT BUM ketanggungan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁵ Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan padasaat penelusuran informasi dari narasumber yang diambil secara langsung menggunakan media elektronik oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.⁴⁶ Penjelasan lainnya yaitu Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan menginvestigasi, mentransformasi, mengungkappolagejala social yang diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan dan atau menyediakan rekomendasi untuk pembuatkebijakan.⁴⁷

Dalam penelitian inipenulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan aktivitas yang meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Untuk lebih memahami, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksidata

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan padahal-hal yang penting, dicaritema dan polanya. Dalam hal

⁴⁴ Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), 192.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (yogyakarta: Rineka cipta, 1997), 236.

⁴⁷ Elia Andini, "Strategi Pemasaran Toko Citra Busana Jatiwangi Majalengka dalam Meningkatkan Pelanggan (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," (*Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2021), 18-19.

tersebut, ketika peneliti memperoleh data dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak. Adapun hasil dari mereduksi data, peneliti telah memfokuskan pada bidang upaya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada narasumber terkait yaitu KSPPS BMT BUM ketanggun dalam meningkatkan kepercayaan para calon nasabah. Hal ini dilakukan peneliti dengan mengamati serta meninjau kembali hasil wawancara yang akan dilakukan dengan pihak perusahaan.

b. Penyajian data

Setelah data di reduksi, selanjutnya peneliti mendisplaykan data yang berarti mengorganisir data, menyusun data dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah difahami. Dalam hal ini, peneliti menyajikan data berupa teks deskriptif dengan memfokuskan pada meneliti upaya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, analisis upaya strategi penanganan pembiayaan bermasalah BMT BUM ketanggun berdasarkan hukumekonomi syariah.

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah mereduksi data dan penyajian data , langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah melakukan verifikasi data yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul yang bertujuan untuk menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam hal tersebut, peneliti berusaha dan berharap kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu yang berkaitan dengan upaya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah kepa dan narasumber terkait yaitu KSPPS BMT BUM ketanggun selaku objek penelitian yang kemudian ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulisan menggunakan sistematika sederhana untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya, untuk mempermudah pemahaman tentang garis besar isi skripsi secara keseluruhan, sekripsi ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Menggambarkan secara rinci mengenai latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORI, di dalamnya berisi dan menerangkan secara rinci mengenai Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah umkm. yang berisi pengertian Baitul Mal Wat Tamwil, pengertian Umkm, Akad Murabahah Bil Wakalah, Pengertian Pembiayaan, Pengertian penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Hukum Islam, Konsep Hukum Ekonomi Syariah, Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Landasan Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN, di dalamnya berisi tentang profil KSPPS BMT BUM ketanggungan. Sejarah KSPPS BMT BUM ketanggungan, Visi dan Misi KSPPS BMT BUM ketanggungan, Dan Pemasaran KSPPS BMT BUM ketanggungan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN DISKUSI, di dalamnya berisi tentang Analisis Keberhasilan Yang Dilakukan Dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Umkm Akad Murabahab Bil wakalah di KSPPS BUM Ketanggungan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Yang Dilakukan Dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Umkm Akad Murabahab Bil wakalah di KSPPS BUM Ketanggungan.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan setelah melalui analisis dari bab-bab sebelumnya. Dan saran merupakan sebuah rekomendasi yang di sampaikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang telah diteliti.